Jurnal Konstruksi Hukum | ISSN: 2746-5055

Vol. 4 No 1 – Januari 2023 pp. 118-124| Tersedia online di https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/jukonhum/DOI: https://doi.org/10.55637/jkh.4.1.6029.118-124



SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA YANG MENGALAMI GANGGUAN KEJIWAAN

Putu Wisesa Sagara, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, Luh Putu Suryani Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Kota denpasar, Negara Indonesia wisesa.sagara5@gmail.com¹, laksmiidewi29@gmail.com², putusuryani099@gmail.com³.

Ahstrak

Pelaksanaan proses peradilan pidana didasarkan pada Sistem Peradilan Pidana Terpadu (KUHAP). Tindak pidana gangguan jiwa berkaitan dengan Pasal 44 KUHP. Ilmu forensik dibutuhkan untuk pembuktian secara ilmiah terhadap pelaku tindak pidana yang mengalami gangguan jiwa. Dalam hal ini penulis mengambil rumusan masalah sebagai berikut 1) Bagaimana Pengaturan Hukum tindak pidana yang dilaksanakan oleh pelaku dengan gangguan kejiwaan? 2) Bagaimana sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana dengan gangguan kejiwaan? Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Pengaturan Hukum tindak pidana yang dilaksanakan oleh pelaku dengan gangguan kejiwaan dan untuk mengetahui Bagaimana sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana dengan gangguan kejiwaan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Berdasarkan hasil penelitian pengaturan hukum terhadap orang dengan gangguan jiwa diatur pada pasal 44 ayat 1 dan 2 beserta pasal 49 ayat 1. Hukuman pidana tidak berlaku bagi pelaku kejahatan yang dilaksanakan oleh individu dengan gangguan jiwa. Hakim bisa menjatuhkan putusan sesuai hukum yang terungkap dan penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana yang mengalami kejahatan gangguan kejiwaan yang diatur dalam peraturan Perundang-Undangan dan tetap memperhatikan juga hak asasi manusia yang dimiliki oleh manusia sejak lahir sesuai ketentuan peraturan Perundang-Undangan mengenai hak asasi manusia.

Kata Kunci : Sanksi Pidana, Pelaku, Gangguan Kejiwaan

Abstract

The Integrated Criminal Justice System in the Criminal Procedure Code (KUHAP) is the basis for the implementation of the criminal justice process. The criminal act of mental disorders is related to Article 44 of the Criminal Code. Forensic science is needed for scientific proof of criminals who have mental disorders. The writer takes the formulation of the problem as follows: 1) How is the legal arrangement for criminal acts committed by perpetrators with mental disorders? 2) What are the criminal sanctions against perpetrators of criminal acts with mental disorders? This research method is normative law. The results of the research on legal arrangements for people with mental disorders are regulated in Article 44 paragraphs 1 and 2 along with Article 49 paragraph 1. Perpetrators of criminal acts committed by people with mental disorders cannot be subject to criminal sanctions. Judges can make decisions according to the law that is revealed and the imposition of criminal sanctions perpetrators of criminal experience crimes of mental disorders regulated in laws and regulations and still pay attention to human rights that are owned by humans from birth in accordance with the provisions of legislation regarding human rights.

Keywords: Criminal Sanctions, Suspect, Mental Disorders

I. PENDAHULUAN

Pelaksanaan proses peradilan pidana didasarkan pada Sistem Peradilan Pidana Terpadu (KUHAP). Sistem Peradilan Pidana KUHAP meliputi subsistem adalah tahapan proses penyelesaian perkara, sub sistem Penyidikan dilaksanakan oleh Kepolisian, sub sistem penuntutan dilaksanakan oleh Kejaksaan, pemeriksaan subsistem pada Sidang Pengadilan dilaksanakan oleh Pengadilan, dan subsistem pelaksanaan putusan dilaksanakan oleh Pengadilan. Kejaksaan dan Lembaga Pemasyarakatan menyelenggarakan peradilan. Dalam

KUHP, kegiatan kriminal ataupun kekerasan secara tegas dilarang (KUHP). Tindak pidana gangguan jiwa berkaitan dengan Pasal 44 KUHP. (Masyarakat, 2003).

Konsekuensinya, Sistem Peradilan Pidana di Indonesia membutuhkan ilmu forensik sebagai ilmu dan teknik untuk memperoleh bukti ilmiah. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak menentukan sistem pertanggungjawaban pidana yang dipilih. Beberapa ketentuan KUHP seringkali mengacu pada kesalahan yang disengaja ataupun sebab kelalaian. Namun, undang-undang tidak memberi definisi lebih lanjut untuk kedua kata tersebut. Hal itu seakan-akan tidak menimbulkan keraguan dalam pelaksanaannya. (Saleh, 1983). Menurut doktrin dan pandangan para ahli hukum, susunan kata ini mengisyaratkan bahwasanya pasal-pasal itu termasuk unsur kesalahan yang harus dibuktikan oleh Mahkamah. Dengan kata lain, tidak cukup hanya menetapkan bahwasanya pelaku melaksanakan kejahatan; bukti baik tujuan maupun kecerobohan juga diperlukan untuk keyakinan. Dalam hukum pidana, logika objektif yang telah dicapai dalam disiplin ilmu lain diperlukan untuk menilai apakah suatu perbuatan bisa dianggap sebagai penyebab suatu akibat yang dilarang, terutama bila memperhitungkan rumitnya peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitarnya.

Penulis studi berpendapat bahwasanya lembaga penegak hukum bisa mengambil manfaat dari memasukkan pertimbangan psikologis dan psikiatri ke dalam operasi mereka. Untuk menetapkan pertanggungjawaban pidana dalam sistem peradilan pidana, diperlukan Visum et Repertum Psychiatric. Data klinis yang diberi oleh psikiater diatur dengan cara yang membuatnya berharga untuk dipakai dalam menetapkan kesalahan kriminal. Bukti klinis mewakili penilaian profesionalnya. Kesimpulan bahwasanya penilaian ahli seseorang benar, tetapi tidak selalu sesuai standar pembuktian logis.

Kesimpulan bisa disorot jika mereka memperkuat penggambaran terdakwa sebagai pribadi. Tanggung jawab (responsibility) perlu dilihat sebagai sesuatu yang fundamental bagi kemanusiaan dan kebebasan (freedom). Tidak peduli seberapa akurat deskripsi terdakwa, tanggung jawabnya tidak bisa dinilai ataupun ditarik darinya. (Hamzah, 2002). Inferensi bisa disorot jika dipakai untuk menjelaskan argumen lebih lanjut. KUHP menyatakan bahwasanya siapa pun yang bertindak dalam kondisi gangguan jiwa tidak bisa dipidana. Namun, KUHP memang memberi satu pengecualian potensial, yang dalam situasi ini bisa dievaluasi secara medis. Bukti seorang psikiater forensik tentang adanya epilepsi, kegilaan, dan otak yang tidak berkembang, antara lain, akurat dan masuk akal. Untuk dimasukkan dalam kasus pidana, kami merasa bahwasanya ini hanya sebagian kecil dari dasar untuk evaluasi yang akurat dari tingkat kemajuan ilmiah dan sosial. Psikiater hanya bisa berusaha untuk memenuhi tanggung jawab hukum mereka dengan kemampuan terbaik mereka, bahkan jika mereka tidak sempurna. Untuk keuntungan pribadi mereka dan perlindungan masyarakat, saksi psikiatri lebih berharga untuk menentukan apa yang bisa dilaksanakan terhadap pelaku kejahatan berikutnya. Jika masyarakat yakin bahwasanya si pelaku punya kondisi yang menyimpang, maka si pelaku "tidak bertanggung jawab" dalam arti tidak boleh dihukum. Kejahatan sering dikaitkan dengan perkembangan psikologis dan emosional dan masalah akuntabilitas. Pengertian terdakwa sebagai manusia sangat berbeda dengan mereka yang bisa mengatur emosinya, yang punya rasa kewaiiban, dan yang condong pada kepentingan umum. Tanggung jawab (responsibility) perlu dilihat sebagai sesuatu yang fundamental bagi kemanusiaan dan kebebasan (freedom). Tidak peduli seberapa akurat deskripsi terdakwa, tanggung jawabnya tidak bisa dinilai ataupun ditarik darinya. (Lubis, 1970). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Pengaturan Hukum tindak pidana yang dilaksanakan oleh pelaku dengan gangguan kejiwaan dan untuk mengetahui Bagaimana sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana dengan gangguan kejiwaan.

II. METODE PENELITIAN

Kajian terhadap skripsi ini dilaksanakan dengan mencari data dalam literatur ilmu hukum, mengaitkannya dengan permasalahan yang diangkat, kemudian menghubungkannya dengan hukum yang ada. Dari segi hukum, penelitian ini termasuk penelitian normatif. (Amiruddin, 2016). Untuk sumber bahan hukum yang dipakai ialah berupa Perundang-Undangan yang selanjutnya disebut sebagai Bahan Hukum Primer. Bahan hukum sekunder yakni publikasi

hukum yang berkaitan dengan penelitian yang akan dibahas, seperti buku-buku hukum, jurnal penelitian di bidang hukum, dan hasil seminar. Bahan hukum tersier yakni bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus bahasa Indonesia dan kamus hukum.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Hukum Tindak Pidana Yang Dilaksanakan Oleh Pelaku Yang Punya Gangguan Kejiwaan

Indonesia termasuk suatu negara hukum yang punya sistem pemerintahan negara berlandaskan hukum seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pengertian mengenai peraturan Perundang-Undangan masalah kejiwaan telah diatur secara pasti dan tegas pada UUD RI 1945, pasal 28G ayat 2 berbunyi "Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan ataupun perlakuan yang merendahkan derajat manusia dan berhak memperoleh suara politik dari negara lain", pasal 28I ayat 1 berbunyi : "Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak merdeka pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut yakni hak asasi manusia yang tidak bisa dikurangi dalam keadaan apapun (Zulfa, 2005).

Kitab UU Hukum Pidana pasal 44 ayat 1 berbunyi : "barangsiapa melaksanakan perbuatan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kepadanya sebab jiwanya cacat dalam pertumbuhan ataupun terganggu sebab penyakit tidak dipidana", pasal 44 ayat 2 berbunyi : "jika ternyata perbuatan itu tidak bisa dipertanggung jawabkan kepadanya pelaku sebab pertumbuhan jiwanya cacat ataupun terganggu sebab penyakit, maka hakim bisa memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa dalam waktu paling lama 1 tahun sebagai waktu percobaan", pasal 491 ayat 1 berbunyi: "diancam dengan pidana denda paling banyak tujuh ratus lima puluh ribu rupiah, barangsiapa diwajibkan menjaga orang gila yang berbahaya bagi dirinya sendiri maupun orang lain, membiarkan orang itu berkeliaran tanpa dijaga". UU No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM, Pasal 42 berbunyi: "setiap warga negara yang berusia lanjut, cacat fisik maupun cacat mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya negara, untuk menjamin kehidupan yang layak sesuai martabat kemanusiaan, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara". UU No.18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa Pasal 1 ayat 1 berbunyi: "kesehatan jiwa yakni kondisi dimana seorang individu bisa bekerja secara fisik, mental, spiritual, dan sosial sehingga individu itu menyadari kemampuan sendiri, bisa mengatasi tekanan, bisa bekerja secara produktif, dan mampu memberi kontribusi untuk komunitasnya", pasal 1 ayat 3 berbunyi : "jiwa yang selanjutnya disingkat ODGJ yakni orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan ataupun perubahan perilaku yang bermakna serta bisa menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia". UU No.36 Tahun 2009 Tentang kesehatan pasal 147 ayat 1 berbunyi: "upaya penyembuhan penderita gangguan jiwa termasuk tanggung jawab pemerintah, pemerintah Daerah dan masyarakat pasal 148 ayat 1 berbunyi: penderita gangguan jiwa mempunyai hak yang sama sebagai warga negara". pasal 149 ayat 1 berbunyi : "penderita gangguan jiwa yang terlantar, menggelandang, mengancam keselamatan dirinya dan ataupun orang lain, dan ataupun mengganggu ketertiban dan ataupun keamanan umum wajib mendapatkan pengobatan dan perawatan di fasilitas pelayanan Kesehatan". pasal 149 ayat 2 berbunyi: "pemerintah, pemerintah Daerah dan masyarakat wajib melaksanakan pengobatan dan perawatan di fasilitas pelayanan kesehatan bagi penderita gangguan jiwa yang terlantar, menggelandang, mengancam keselamatan dirinya ataupun orang lain dan ataupun mengganggu ketertiban umum". (Didik, 2010).

Dalam suatu sistem penegakan hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia pemerintah membentuk suatu badan penegak hukum yang mana badan penegak hukum itu punya suatu fungsi dan pelaksanaannya di dalam menegakan hukum di NKRI yaitu: hakim, jaksa, polisi dan pengacara. (Abintoro, 2019). Dalam proses penegakan hukum di Indonesia ada beberapa tahapan dan proses yang dilalui untuk tercapainya suatu kepastian hukum ataupun untuk

mencapai proses hukum berkekuatan hukum tetap (inkrah) yaitu: Pelaporan, Penyelidikan, Penyidikan, Penuntutan, Putusan pengadilan, Upaya hukum dan Pelaksanaan putusan pengadilan. (Andi, 2015).

2. Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Punya Gangguan Kejiwaan

Sanksi pidana bagi pelaku gangguan jiwa yang melaksanakan tindak pidana antara lain: tindak pidana pembunuhan, kita harus melihat terlebih dahulu apakah pelaku itu termasuk mengalami gangguan jiwa berat (Skizofrenia) ataupun hanya mengalami gangguan jiwa ringan ataupun orang itu punya kelainan jiwa lainnya (Anri Darmawan, Bintang Prima Fauziah, 2021).

Untuk menemukan pelaku itu mengalami gangguan jiwa ataupun tidaknya badan penegak hukumlah yang punya wewenang untuk melaksanakan pemeriksaan terkait gangguan jiwa tersebut. Apabila seseorang dinyatakan telah melaksanakan suatu tindak pidana contohnya yakni pembunuhan, polisi wajib hukumnya untuk melaksanakan proses penyelidikan dan penyidikan untuk menemukan apakah orang itu benar melaksanakan suatu pembunuhan dan untuk mengumpulkan bukti-bukti yang ada terkait pembunuhan yang dilaksanakan oleh orang tersebut. Apabila pihak kepolisian menemukan bahwasanya orang itu memang benar telah melaksanakan tindak pidana pembunuhan dan punya cukup bukti dan saksi untuk dilakukannya penuntutan terhadap orang tersebut, maka pihak kepolisian wajib hukumnya untuk melimpahkan orang itu kepada pihak kejaksaan ialah jaksa penuntut umum untuk dilakukannya penuntutan terhadap orang tersebut.

Apabila pada proses penuntutan orang itu dikatakan oleh penasehat hukumnya bahwasanya individu itu mengalami gangguan jiwa akibatnya jaksa penuntut umum harus membuktikan dalil-dalilnya terkait tindak pidana pembunuhan yang dilaksanakan oleh orang itu dan pihak jaksa penuntut umum harus membuktikan bahwasanya orang itu yakni termasuk cakap hukum dan bisa mempertanggung jawabkan segala tindak pidana yang telah dilakukannya. Sehingga untuk menggali fakta hukum yang terjadi pada proses persidangan, pihak kuasa hukum terdakwa bisa mengajukan berbagai bukti yang membuktikan bahwasanya orang itu mengalami gangguan jiwa (Skizofrenia) ataupun orang itu dinyatakan gila. Untuk mengajukan bukti itu pihak kuasa hukum perlu mengajukan bukti surat, bukti saksi, bukti petunjuk, bukti keterangan ahli dan juga mengajukan nota pembelaan (pledoi) yang menyatakan bahwasanya terdakwa yakni tidak bersalah dikarenakan mengalami gangguan jiwa (Skizofrenia) ataupun orang yang dinyatakan gila.

Terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh kuasa hukum terdakwa, maka pihak jaksa penuntut umum akan mengajukan juga bukti-bukti dan keterangan surat yang menyatakan bahwasanya terdakwa dinyatakan bersalah sebab telah melanggar hukum melaksanakan tindak pidana pembunuhan, sehingga terdakwa harus melaksanakan proses hukumnya terkait tindak pidana yang telah dilakukannya. Untuk menentukan bahwasanya terdakwa bisa ataupun tidaknya dinyatakan bersalah dan bertanggung jawab terhadap perbuatan terdakwa, maka hakim harus tetap melanjutkan jalannya proses persidangan untuk menemukan fakta hukum yang terjadi sehingga hakim bisa memberi putusan yang sebenar-benarnya dan seadil-adilnya terhadap terdakwa. Untuk hukuman pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yakni ada pada pasal 338 KUHP yang berbunyi "barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, sebab pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun." Jadi untuk orang yang melaksanakan pembunuhan hakim bisa menjatuhkan hukum terhadapnya berlandaskan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yakni paling lama lima belas (15) tahun penjara (Fajri, Dharma Jaya, 2017). Namun demikian, pengadilan tidak bisa menjatuhkan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP kepada mereka yang melaksanakan tindak pidana pembunuhan sebab menderita gangguan jiwa, hakim harus mempertimbangkan terlebih dahulu untuk menjatuhkan hukuman apa yang pantas diberi untuk pelaku tindak pidana yang menderita gangguan jiwa.

Hakim juga harus memperhatikan konsep hukum pidana yang dikenal dengan asas tiada pidana tanpa kesalahan yang menyatakan bahwasanya seseorang tidak bisa dipertanggungjawabkan secara pidana (dihukum sebab melaksanakan suatu tindak pidana)

hanya sebab telah melaksanakan suatu tindak pidana. Hanya jika pelanggaran itu dilaksanakan dengan sadar dan sengaja, orang itu bisa dimintai pertanggungjawaban pidana.

Jadi dilihat dari asas tiada pidana tanpa kesalahan ini mengacu pada pertanggung jawaban pidana yang dilaksanakan oleh orang yang melaksanakan tindak pidana dengan sengaja dan penuh dengan kesadaran. Pelaku yang mengalami gangguan jiwa tidaklah berbuat sesuatu dengan sengaja dan penuh kesadaran. Seperti yang tercantum dalam UU No. 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan jiwa pasal 1 ayat 1 berbunyi : "kesehatan jiwa yakni kondisi dimana seorang individu bisa bekerja secara fisik, mental, spiritual, dan sosial sehingga individu itu menyadari kemampuan sendiri, bisa mengatasi tekanan, bisa bekerja secara produktif, dan mampu memberi kontribusi untuk komunitasnya". pasal 1 ayat 3 berbunyi: "jiwa yang selanjutnya disingkat ODGJ yakni orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan ataupun perubahan perilaku yang bermakna serta bisa menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia". Terhadap pelaku yang mengalami gangguan jiwa disebutkan dalam UU No.36 tahun 2009 tentang kesehatan, pada Pasal 149 ayat 1 dan 2 Pasal 149 ayat 1 berbunyi: "penderita gangguan jiwa yang terlantar, menggelandang, dan mengancam keselamatan dirinya dan/atau orang lain, dan/atau mengganggu ketertiban, dan/atau keamanan umum wajib mendapatkan pengobatan dan perawatan di pelayanan fasilitas Kesehatan". pasal 149 ayat 2 berbunyi: "pemerintah, pemerintah Daerah dan masyarakat wajib melaksanakan pengobatan dan perawatan di fasilitas pelayanan kesehatan bagi penderita gangguan jiwa yang terlantar, menggelandang, mengancam keselamatan dirinya ataupun orang lain dan ataupun mengganggu ketertiban umum".

Maka setiap orang yang mengalami gangguan jiwa wajib hukumnya untuk mendapatkan fasilitas negara berupa fasilitas pelayanan kesehatan sehingga ODGJ itu menerima perlakuan khusus sebab penyakit yang dideritanya sehingga orang itu tidak membahayakan diri maupun orang lain. Dan apabila terjadi sesuatu yang membahayakan terhadap dirinya sendiri dan/atau orang lain maka yang patut disalahkan terhadap kejadian itu bukanlah orang yang menderita gangguan jiwa, tetapi yang patut dipersalahkan yakni Pihak Pemerintah yang mengurus masalah Kesehatan terutama Kesehatan Jiwa, seperti yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ialah : Pasal 491 ayat 1 berbunyi : "diancam dengan pidana denda paling banyak tujuh ratus lima puluh ribu rupiah, barangsiapa diwajibkan menjaga orang gila yang berbahaya bagi dirinya sendiri maupun orang lain, membiarkan orang itu berkeliaran tanpa dijaga".

Bahwa terhadap sanksi pidana pelaku tindak pidana yang punya gangguan jiwa tidaklah patut untuk dijatuhkan sanksi pidana sebab pertanggungjawaban pidana terhadap ODGJ yakni termasuk tanggung jawab bersama antara pemerintah dengan masyarakat sesuai ketentuan peraturan Perundang-Undangan. Sehingga untuk orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) perlu dilaksanakan proses rehabilitasi pada rumah sakit jiwa untuk penanganan penyembuhan dari gangguan jiwa. Jadi sanksi pidana pelaku tindak pidana yang punya gangguan jiwa tidak diatur dalam Undang-Undang melainkan dilindungi oleh Undang-Undang seperti yang tercantum dalam Kitab UU Hukum Pidana yaitu: Pasal 44 ayat 1 berbunyi: "barangsiapa melaksanakan perbuatan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kepadanya sebab jiwanya cacat dalam pertumbuhan ataupun terganggu sebab penyakit tidak dipidana". pasal 44 ayat 2 berbunyi: "jika ternyata perbuatan itu tidak bisa dipertanggung jawabkan kepadanya pelaku sebab pertumbuhan jiwanya cacat ataupun terganggu sebab penyakit, maka hakim bisa memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa dalam waktu paling lama 1 tahun sebagai waktu percobaan" Oleh sebab itu, pelaku yang melaksanakan perbuatan saat mengalami gangguan jiwa (ODGJ) tidak dikenakan sanksi pidana. Tetapi proses hukum harus tetap berjalan untuk menemukan apakah orang itu benar menderita gangguan jiwa ataupun tidak, sehingga hakim bisa menjatuhkan putusan sesuai fakta hukum yang terungkap.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Dari pembahasan di atas bisa ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut: Pengaturan hukum terhadap orang dengan gangguan jiwa di dalam kitab UU Hukum Pidana tentang masalah kejiwaan telah diatur pada peraturan perundang-undangan di Indonesia sebagai berikut: pasal 44 ayat 1 berbunyi: "barang siapa melaksanakan perbuatan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kepadanya sebab jiwanya cacat dalam pertumbuhan ataupun terganggu sebab penyakit tidak dipidana". pasal 44 ayat 2 berbunyi: "jika ternyata perbuatan itu tidak bisa dipertanggung jawabkan kepadanya pelaku sebab pertumbuhan jiwanya cacat ataupun terganggu sebab penyakit, maka hakim bisa memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa dalam waktu paling lama 1 tahun sebagai waktu percobaan". pasal 491 ayat 1 berbunyi: "diancam dengan pidana denda paling banyak tujuh ratus lima puluh ribu rupiah, barangsiapa diwajibkan menjaga orang gila yang berbahaya bagi dirinya sendiri maupun orang lain, membiarkan orang itu berkeliaran tanpa dijaga".

Penjatuhan sanksi pidana pada pelaku tindak pidana yang menderita gangguan kejiwaan tidaklah diatur dalam peraturan Perundang-Undangan dikarenakan pelaku yang mengalami gangguan kejiwaan melaksanakan suatu perbuatan tanpa disadari dengan adanya kesadaran dan kesengajaan sehingga perbuatan itu tidak bisa dipertanggung jawabkan oleh pelaku sehingga pelaku bisa dibebaskan dalam hukuman pidana tetapi tetap harus menjalani proses rehabilitasi. Mengingat bahwasanya seseorang tidak bisa dimintai pertanggungjawaban pidana (dijatuhi pidana) hanya sebab telah melaksanakan suatu tindak pidana, maka jelaslah bahwasanya syarat-syarat konsep tiada kejahatan tanpa kesalahan harus ditaati. Hanya jika pelanggaran itu dilaksanakan dengan sadar dan sengaja, orang itu bisa dimintai pertanggungjawaban pidana. Jadi ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 44 ayat 1 dan 2 yakni menghapuskan dan melindungi pelaku tindak pidana pada perbuatan pidana yang telah diperbuat oleh pelaku tindak pidana yang menderita gangguan kejiwaan.

2. Saran

Setelah melaksanakan pembahasan, maka penulis mempunyai saran untuk pengaturan peraturan perundang-undangan di Indonesia di bidang pelayanan kesehatan, peraturan perundang-undangan Indonesia meliputi: Jaminan penyelenggaraan pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan yang mudah dijangkau dan sesuai standar pelayanan kesehatan jiwa, mencapai kualitas hidup terbaik dan menikmati kesehatan jiwa, bebas dari rasa takut, membebaskan ODGJ dari belenggu dan memberdayakan ODGJ, pemeriksaan kesehatan jiwa bagi terdakwa dan korban serta terdakwa, dan pemeriksaan kesehatan jiwa bagi terdakwa dan korban serta terdakwa. Untuk mencapai tujuan suatu bangsa, ialah agar warga negaranya hidup aman, damai, dan sejahtera, pemerintah dan masyarakat harus lebih meningkatkan kesadaran tentang masalah kesehatan mental dan memberi perawatan yang memadai bagi mereka yang menderita. dari mereka. Dengan juga mempertimbangkan hak asasi manusia yang dibawa sejak lahir oleh semua orang yang dijamin oleh undang-undang.

DAFTAR PUSTAKA

Abintoro, P. (2019). Diskresi Kewenangan Polisi Pada Tahap Penyidikan. Yogyakarta.

Amiruddin, H. Z. A. (2016). Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta.

Andi, H. (2015). Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Kedua. Jakarta.

Anri Darmawan, Bintang Prima Fauziah, N. D. P. (2021). Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Mutilasi Akibat Gangguan Jiwa. *Jurnl Forum Studi Hukum Dan Kemasyarakatan*, 3(2).

Didik, S. (2010). Pembaruan Hukum Pemerintahan Desa. Malang.

Hamzah, A. (2002). Pengantar Hukum Acara Pidana. Jakarta.

Lubis, D. B. (1970). Peralihan Dalam Konsep Tanggung Jawab Kriminal,. Jakarta.

Masyarakat, D. J. B. K. (2003). Buku Pedoman Kesehatan Jiwa Departemen Kesehatan R.I. Direktorat Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat, Masyarakat. Jakarta.

Muhammad Nanang Fajri, Ida Bagus Surya Dharma Jaya, I. G. N. P. (2017). Kebijakan Hukum Pidana Indonesia Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Pengidap Skizofrenia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 6(4).

Jurnal Konstruksi Hukum Vol. 4 No 1 2023

Saleh, R. (1983). *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta. Zulfa, E. A. (2005). Menelaah Arti Hak Untuk Hidup Sebagai Hak Asasi Manusia. *Lex Jurnalica*, 2(2), 37.